

**PERTIMBANGAN MASHLAHAH TERHADAP  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI  
TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak  
No:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah  
Jurusan Akhwal al-Syahsyiyah (AS)



*Disusun oleh:*

**Nurul Hidayah**  
**102111080**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2014**

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.**

Jl. Karonsih Selatan VII No. 592 Ngaliyan Semarang, 50181.

**Dr. H. Tolkhatul Khoir, M, Ag.**

Jl. Pungkuran 133 Mranggen Demak.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Nurul Hidayah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Nurul Hidayah  
NIM : 102111080  
Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Analisis Mashlahah Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Semarang, Nopember 2014

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.**  
NIP. 19590714 198603 1004

Pembimbing II,



**Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.**  
NIP.19770120 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Nurul Hidayah  
NIM : 102111080  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah  
Judul : **PERTIMBANGAN MASHLAHAH TERHADAP PERMOHONAN  
IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK DAPAT  
MENJALANKAN KEWAJIBAN (Studi Analisis Putusan  
Pengadilan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk)**

Telah dimunaqsyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syariah UIN  
Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:


**9 Desember 2014**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana  
(Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah.


Semarang, 9 Desember 2014

Mengetahui  
Ketua Sidang


Sekretaris Sidang

  
**Antia Lathifah, M.Ag.**  
NIP. 19751107 200112 2002


Penguji I

  
**Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.**  
NIP.19770120 200501 1005

Penguji II


  
**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
NIP.19630801 199203 1001

Pembimbing I

  
**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP. 19690121 200501 1002

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.**  
NIP. 19590714 198603 1004

  
**Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.**  
NIP.19770120 200501 1005

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ح</sup> فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”\**

---

\* *Al Qur'anul Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga*, Bandung, Salamadani, Oktober 2010, hal.80.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, Penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Orang tua tersayang, terimakasih untuk Bpk. H. Saeful Hadi dan Ibu. Hj. Chodriati atas iringan do'a, limpahan cinta, kasih, sayang serta pengorbanan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada Penulis.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M. A., dan Bapak Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag., yang telah menjadi pembimbing Penulis selama penyelesaian skripsi ini, dan seluruh Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah mengajar dan mendidik Penulis selama ini, semoga ilmu yang telah didapatkan bermanfaat dan diRidho'i Allah SWT amin.
3. Saudara-saudara tersayang, mas Ulin Nuha, mas Khoirul Ulul Huda, terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
4. Kawan-kawanku ASA dan ASB '10, Anwar, Arinal, As'ad, Rida, Omen, Hasfi, Afton, Arwani, Taufiq, Musta'in, Ana, Yanti, Hidayah, Choleh, Uswatun dll terimakasih atas semangat dan dukungannya.
5. Rekan-rekan seperjuangan UKM JQH dan HMJ HPI, Abi, Chalwan, Ina, Ani, Sipti, mbak Wardah, Elok, Karom dll terimakasih atas pembelajaran ilmu yang berharga serta pengalaman-pengalaman yang penulis dapatkan selain di bangku perkuliahan.
6. Teman-teman kost idjo yang secepat dan sepondasi, mbak Anis, mbak Riza, Mita, Faridha, Cilpi, Nikmah, Nuzulia, Aulla, Rofiq, Riroh, Thoifah penulis ucapkan terimakasih atas keikhlasan dan ketulusannya untuk menghibur serta mendo'akan Penulis.
7. Teman-teman KKN posko 65 desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Ungaran, Eva, Yuli, mbak Uun, Arfian, bang Rudi, bang Fatah, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat serta hidayah, agar kita semua tetap tabah dan ikhlas dalam menjalani hidup ini. Amin.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 09 Nopember 2014

Deklarator

**Nurul Hidayah**  
**NIM. 102111080**

## ABSTRAK

Syarat poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu dalam pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban “hubungan biologis” tidak dapat diterima sebagai alasan dalam konteks perundang-undangan. Karena di sini termohon masih sanggup melayani namun terbatas hanya 2 kali dalam satu minggu, sehingga hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban.

Penelitian ini mengkaji: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. tentang permohonan izin poligami? 2) Bagaimana tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor: 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. tentang permohonan izin poligami?

Penelitian ini adalah penelitian dokumen (*library research*), yakni penelitian yang membahas tentang dokumen dari sebuah produk pengadilan yang disebut putusan, berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Demak No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. Tentang permohonan ijin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam putusan perkara No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk, adalah nilai keadilan sebagai pertimbangan hakim tersebut, menurut penulis hanya adil bagi pemohon. Sedangkan keadilan bagi Termohon (isteri) sebagai pihak yang dimadu kurang dipertimbangkan, karena sebenarnya alasan Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Istri (pemenuhan kebutuhan biologis) yang diajukan Pemohon dalam izin Poligami penulis rasa tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) UUP No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 57 huruf (a) KHI. Yaitu dengan terbukti pihak Istri (Termohon) sudah dapat memberikan keturunan dan telah dikaruniani 2 orang anak. Tinjauan masalah terhadap pertimbangan Hakim adalah mengenai penyelesaian perkara No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan ijin poligami tersebut tidak sesuai dengan kriteria *mashlahah*, dikarenakan Hakim terlalu mudah menyimpulkan pertimbangan Hukum yang digunakan, sehingga ia merasa keputusan yang diambil akan berdampak dan mengambil resiko mafsadat yang lebih ringan dari padanya, dengan alasan suami takut berbuat hal yang dilarang norma agama. Keberadaan hukum tersebut yang dilakukan oleh Majelis Hakim bertentangan pula dengan kaidah *maqasid al-syari'ah* terlebih terhadap pemeliharaan jiwa dan keturunan serta keputusan hakim seolah akan menolak mafsadat yang lebih ringan dan mengambil mafsadat yang lebih besar.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya serta menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “PERTIMBANGAN MASHLAHAH TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk) “disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku sekretaris jurusan, atas



kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Ketua Pengadilan Agama Demak beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Drs. H. Ma'mun, selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Demak yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta (Bapak H. Saeful Hadi dan Ibu Hj. Chodriati), terima kasih banyak atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
10. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 09 Nopember 2014

**Nurul Hidayah**  
**NIM.10211108**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II KETENTUAN TENTANG POLIGAMI DAN MASHLAHAH</b>	
A. Poligami.....	18
1. Pengertian Poligami.....	18
2. Dasar Hukum Poligami.....	19
3. Syarat dan Alasan Poligami.....	22
4. Hikmah dan Tujuan Poligami.....	27
B. Mashlahah.....	30
1. Pengertian Mashlahah.....	30
2. Macam-macam Mashlahah.....	33
3. Syarat-syarat Mashlahah.....	35
4. Kehujjahan Mashlahah.....	35

C. Mashlahah Pernikahan .....	37
-------------------------------	----

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PA DEMAK  
No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. TENTANG  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI  
TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN**

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Demak .....	45
1. Sejarah Pengadilan Agama Demak .....	45
2. Tata Kerja Pengadilan Agama Demak .....	49
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak .....	51
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak.....	52
B. Putusan Pengadilan Agama Demak No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. tentang Permohon Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban .....	53
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Demak No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban .....	61

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN MASHLAHAH  
TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
KARENA ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN  
KEWAJIBAN**

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban .....	67
B. Analisis Mashlahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Demak No.	

1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban .....	83
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran-saran .....	102
C. Penutup.....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**